



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2439 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENGELOLA
TAMAN HIBURAN RAKYAT LOKASARI TAHUN BUKU 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa laporan tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Tahun Buku 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro dan Rekan dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 63.a/A/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Nomor 63/K/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 63.b/A/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan Laporan Auditor Independen atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 63.c/A/V/2016 tanggal 25 Mei 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Tahun Buku 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Gubernur Nomor 3931 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOKASARI TAHUN BUKU 2015.
- KESATU : Mengesahkan laporan tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Tahun Buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro dan Rekan dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari yang tertuang dalam surat Nomor 07/BP/WAS/VIII/16 Tanggal 4 Agustus 2016, perihal persetujuan hasil audit atas laporan keuangan BP THR Lokasari Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari yang telah dijalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka pengurus (Direksi dan Badan Pengawas) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KEEMPAT : Alokasi laba bersih Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Tahun Buku 2015 sebesar Rp1.662.526.034,52 (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah koma lima puluh dua sen), dengan alokasi sebagai berikut :
- a. Bagian Laba yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 40% dari laba bersih atau $40\% \times \text{Rp}1.662.526.034,52 = \text{Rp}665.010.414,00$.
 - b. Cadangan Umum sebesar 32,5% dari laba bersih atau $32,5\% \times \text{Rp}1.662.526.034,52 = \text{Rp}540.320.961,52$.
 - c. CSR sebesar 7,5% dari laba bersih atau $7,5\% \times \text{Rp}1.662.526.034,52 = \text{Rp}124.689.452,00$.
 - d. Jasa produksi sebesar 20% dari laba bersih atau $20\% \times \text{Rp}1.662.526.034,52 = \text{Rp}332.505.207,00$.
- KELIMA : Manajemen Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari agar dapat segera melakukan langkah-langkah :
- a. Melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun buku 2015 sebesar Rp665.010.413,80, (enam ratus enam puluh lima juta sepuluh ribu empat ratus tiga belas rupiah koma delapan puluh sen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


- b. Menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan tahun buku 2015;
- c. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- d. Melakukan persiapan dan inventarisasi segala aspek terkait rencana pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari.

KEENAM : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan tahunan tahun buku 2016 serta menetapkan biaya pengadaan jasa KAP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas BP Taman Hiburan Rakyat Lokasari
12. Kepala BP Taman Hiburan Rakyat Lokasari